



The Criminal Liability of Human Trafficking within the Framework of Transnational Organized Crime

Vaula Karera¹, Wefy Efticha Sary²

vaula1785@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

ABSTRACT

Human trafficking is a form of transnational organized crime that has serious impacts on human rights and requires effective criminal accountability. The legal issue examined in this study focuses on the regulation of criminal liability for perpetrators and the mechanisms of law enforcement within the framework of international criminal law. This study aims to analyze the forms of criminal liability in human trafficking crimes and to examine the mechanisms for their implementation against organized criminal networks. The research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by library research. The findings indicate that criminal liability applies not only to the principal perpetrators but also to all parties involved in the criminal network, including corporations. In addition, law enforcement requires international cooperation mechanisms such as extradition and mutual legal assistance, although practical challenges remain in terms of evidence collection and coordination among states.

Keywords: human trafficking; criminal liability; transnational crime; international law

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang berkembang secara sistematis dan terstruktur dalam jaringan lintas negara, sehingga tidak lagi dapat dipahami sebagai tindak pidana konvensional semata. Dimensi eksploitasi yang melekat di dalamnya baik berupa kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, maupun pengambilan organ-menempatkan perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Karakter transnasional dan keterlibatan kelompok terorganisasi menjadikan kejahatan ini dikualifikasikan sebagai bagian dari transnational organized crime dalam rezim hukum internasional.¹ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan internasional.

¹ Alrin Tambunan, Galih Lintang Alam, Masdar Bakhtiar, "Pengawasan Keimigrasian Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Perbatasan Dalam Aspek Kriminologi" 13, no. September (2025): 57–69.

Kerangka normatif internasional mengenai perdagangan orang memperoleh legitimasi kuat melalui United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 beserta Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo).² Instrumen ini memberikan definisi komprehensif mengenai unsur tindakan, cara, dan tujuan eksploitasi sebagai elemen esensial tindak pidana perdagangan orang. Negara pihak diwajibkan untuk mengkriminalisasi perbuatan tersebut dalam hukum nasional serta menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku.³

Dalam perspektif hukum pidana internasional, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang berlandaskan pada prinsip individual criminal responsibility yang menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang berdimensi internasional.⁴ Perkembangan prinsip ini menunjukkan bahwa pelaku, baik yang bertindak secara langsung maupun sebagai bagian dari jaringan terorganisasi, tidak dapat berlindung di balik struktur kelompok atau alasan kedaulatan negara. Konsepsi ini memperluas cakupan tanggung jawab hingga mencakup peran perencana, pengendali, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban.⁵

Karakter terorganisasi dalam perdagangan orang menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembuktian unsur kesengajaan, relasi komando, serta pembagian peran antar anggota jaringan. Penegakan hukum memerlukan pendekatan yang mampu menelusuri struktur organisasi, alur keuangan, serta pola rekrutmen dan distribusi korban lintas yurisdiksi.⁶ Dalam konteks tersebut, hukum internasional mendorong pengaturan mengenai partisipasi, percobaan, pembantuan, dan tanggung jawab korporasi sebagai bagian dari rezim pemberantasan kejahatan terorganisasi.⁷

Mekanisme penegakan hukum terhadap perdagangan orang sebagai transnational organized crime sangat bergantung pada efektivitas kerja sama internasional. Instrumen seperti ekstradisi, mutual legal assistance, pertukaran data intelijen, serta pembentukan joint investigation teams menjadi sarana utama dalam memastikan pelaku tidak lolos dari proses peradilan. Tanpa koordinasi lintas negara yang efektif, pelaku dapat memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan kelemahan yurisdiksi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.⁸

Pada tingkat nasional, implementasi kewajiban internasional tersebut menuntut harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan standar global. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah mengadopsi norma kriminalisasi dan sanksi pidana yang sejalan dengan Protokol Palermo.⁹ Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala dalam pembuktian jaringan terorganisasi dan perlindungan saksi maupun korban selama proses peradilan berlangsung.¹⁰

Urgensi kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perdagangan orang sebagai transnational organized crime terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana rezim hukum pidana internasional mampu menjamin akuntabilitas pelaku dan mencegah impunitas. Analisis terhadap pengaturan normatif dan mekanisme penegakan hukum

² "Editing Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children - Wikipedia". *en.wikipedia.org*. Retrieved 2026-03-04.

³ United Nations, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* (New York: United Nations, 2004).

⁴ Antonio Cassese, *International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

⁵ Ernita Harefa et al., "ORANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM" 3, no. 2 (2026): 177–84.

⁶ Susilo, R. A. Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Trafficking dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2016.

⁷ UNODC, *Legislative Guides for the Implementation of the UN Convention against Transnational Organized Crime* (2004)

⁸ Rika Saraswati, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014).

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁰ UNODC, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition* (2012)

diperlukan untuk memperkuat efektivitas sistem hukum internasional dalam melindungi korban serta menegakkan keadilan secara komprehensif.¹¹

Sehingga penulis merumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang dalam kerangka kejahatan terorganisir transnasional menurut hukum pidana internasional?
2. Bagaimana mekanisme penegakan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap jaringan perdagangan orang sebagai bentuk transnational organized crime?

METODE PENELITIAN

Bagian dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak, maka yang dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu sebagai tulisan yang mengandung bobot ilmiah, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan berdasarkan pendekatan hukum dan konseptual.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang dalam Kerangka Kejahatan Terorganisir Transnasional Menurut Hukum Pidana Internasional

Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perdagangan orang berangkat dari prinsip individual criminal responsibility yang menjadi dasar dalam hukum pidana internasional modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi tanpa memandang jabatan, status, maupun kedudukannya dalam suatu struktur organisasi. Dalam konteks perdagangan orang, prinsip ini menjadi sangat relevan karena kejahatan tersebut umumnya dilakukan oleh jaringan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan peran yang berbeda. Dengan demikian, tidak hanya pelaku langsung yang melakukan eksploitasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pihak yang berperan sebagai perekrut, pengangkut, penampung, hingga pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut.¹⁴

Penguatan terhadap pengaturan ini dapat ditemukan dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000 beserta Protokol Palermo yang secara khusus mengatur tentang perdagangan orang. Instrumen internasional ini memberikan definisi yang komprehensif mengenai perdagangan orang dengan menekankan tiga unsur utama, yaitu tindakan (act), cara (means), dan tujuan (purpose). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Protokol Palermo juga mewajibkan negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi seluruh bentuk perdagangan orang dalam hukum nasional mereka, sehingga

¹¹ Christine Chinkin, "Human Trafficking and International Legal Responses," *Human Rights Law Review* 12, no. 3 (2012)

¹² Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (malang: Bayu Media Publishing, 2006).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta, 2013).

¹⁴ Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 75–80

tercipta keseragaman standar hukum dalam penanganan kejahatan ini di tingkat global.¹⁵

Dalam perkembangannya, hukum pidana internasional tidak hanya menitikberatkan pada pelaku langsung, tetapi juga memperluas cakupan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kendali atau pengaruh dalam suatu jaringan kejahatan. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap konsep *command responsibility* dan *joint criminal enterprise*, yang memungkinkan penegak hukum untuk menjerat pihak-pihak yang berada di balik layar suatu kejahatan. Dalam praktik perdagangan orang, pelaku utama sering kali tidak terlibat langsung dalam eksploitasi, melainkan berperan sebagai pengendali atau pemberi perintah. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum yang mampu menembus struktur organisasi tersebut agar seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.¹⁶

Selain individu, perkembangan hukum internasional juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam banyak kasus perdagangan orang, perusahaan atau badan usaha sering kali terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam praktik eksploitasi tenaga kerja. Misalnya, penggunaan tenaga kerja migran secara ilegal atau kondisi kerja yang tidak manusiawi dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengakomodasi kemungkinan penjatuhan sanksi terhadap badan hukum, sehingga tidak terjadi impunitas bagi pelaku yang berlindung di balik entitas korporasi.¹⁷

Pengaturan mengenai bentuk partisipasi dalam kejahatan juga menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana internasional mengakui berbagai bentuk keterlibatan, seperti pelaku utama, pelaku bersama, pembantu, penganjur, hingga pihak yang mencoba melakukan kejahatan. Dalam konteks perdagangan orang, setiap bentuk partisipasi tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada tingkat keterlibatannya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih proporsional dan adil, karena setiap pelaku dipertanggungjawabkan sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam kejahatan.¹⁸

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala dalam pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana, terutama terkait dengan unsur kesengajaan (*mens rea*). Dalam jaringan terorganisir, hubungan antara pelaku sering kali tidak terlihat secara langsung, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam membuktikan adanya niat atau kesadaran pelaku terhadap kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembuktian yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan bukti tidak langsung seperti aliran keuangan, komunikasi elektronik, serta pola aktivitas yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam jaringan perdagangan orang.¹⁹

Selain itu, hukum internasional juga menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan efektivitas pertanggungjawaban pidana. Negara memiliki kewajiban untuk mengadopsi ketentuan internasional ke dalam hukum nasional serta menyediakan mekanisme penegakan hukum yang memadai. Hal ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari negara, maka upaya pemberantasan perdagangan orang akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perdagangan orang bersifat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari

¹⁵ Ryszard Piotrowicz, "The UN Palermo Protocol," *International Journal of Refugee Law* 15, no. 2 (2003): 208–210

¹⁶ Tom Obokata, "Trafficking of Human Beings as a Crime against Humanity," *International Law Review* (2005)

¹⁷ Jean Allain, "The Legal Definition of Slavery," *Howard Law Journal* 52 (2009)

¹⁸ Sheldon Zhang, "Human Trafficking Research," *Criminology & Public Policy* 6, no. 2 (2007): 231–248

¹⁹ Amy Farrell, "The Challenges of Implementing Anti-Trafficking Laws," *Crime, Law and Social Change* 61 (2014): 493–511

²⁰ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: United Nations, 2020)

pelaku individu hingga korporasi, serta berbagai bentuk partisipasi dalam kejahatan. Pendekatan yang komprehensif ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif, sekaligus memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.²¹

Mekanisme Penegakan dan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Jaringan Perdagangan Orang sebagai Transnational Organized Crime

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari transnational organized crime memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan kerja sama antarnegara. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan yang melintasi batas yurisdiksi, sehingga tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara saja. Dalam praktiknya, perdagangan orang sering kali melibatkan beberapa negara, mulai dari negara asal korban, negara transit, hingga negara tujuan eksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama internasional yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum dan kepentingan antarnegara.²²

Salah satu mekanisme utama dalam penegakan hukum adalah ekstradisi, yang memungkinkan suatu negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili. Dalam konteks perdagangan orang, ekstradisi menjadi sangat penting karena pelaku sering kali berpindah-pindah negara untuk menghindari proses hukum. Dengan adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara dapat memastikan bahwa pelaku tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari pertanggungjawaban pidana.²³

Selain ekstradisi, mekanisme mutual legal assistance (MLA) juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui MLA, negara dapat saling membantu dalam pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, serta pelacakan aset hasil kejahatan. Dalam kasus perdagangan orang, bukti sering kali tersebar di berbagai negara, sehingga kerja sama ini menjadi kunci dalam mengungkap jaringan kejahatan secara menyeluruh. Tanpa adanya kerja sama ini, proses pembuktian akan menjadi sangat sulit dan berpotensi menghambat penegakan hukum.²⁴

Pertukaran informasi dan intelijen antarnegara juga merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Melalui kerja sama ini, aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi mengenai modus operandi, rute perdagangan, serta identitas pelaku yang terlibat dalam jaringan kejahatan. Informasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan serta untuk mendukung proses penyelidikan dan penuntutan. Dalam era globalisasi, pertukaran informasi menjadi semakin penting karena kejahatan dapat dilakukan dengan cepat dan melintasi batas negara dalam waktu singkat.²⁵

Selain itu, pembentukan joint investigation teams (tim investigasi bersama) menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menangani kejahatan lintas negara. Tim ini memungkinkan aparat penegak hukum dari berbagai negara untuk bekerja sama secara langsung dalam satu penyelidikan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya koordinasi yang baik, hambatan administratif dan birokrasi dapat diminimalkan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.²⁶

Meskipun demikian, penerapan mekanisme tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Perbedaan sistem hukum, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antarnegara sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Selain itu, faktor politik

²¹ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)

²² Frank Laczko and Elzbieta Gozdziak, *Data and Research on Human Trafficking* (IOM, 2005)

²³ Kevin Bales, *Modern Slavery* (Berkeley: University of California Press, 2004)

²⁴ Fiona David, "ASEAN and Trafficking in Persons," *Asian Journal of International Law* (2014)

²⁵ Seo-Young Cho, "Does a Strong Anti-Trafficking Law Reduce Human Trafficking?" *Journal of Development Economics* (2013)

²⁶ Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery* (Praeger, 2009).

Anniina Jokinen, "Organized Crime and Trafficking," *European Journal of Criminology* (2013)

dan kepentingan nasional juga dapat mempengaruhi tingkat kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh negara untuk bekerja sama dalam memberantas perdagangan orang sebagai kejahatan internasional.²⁷

Dalam konteks nasional, implementasi mekanisme internasional tersebut memerlukan penyesuaian dalam sistem hukum domestik. Indonesia telah mengadopsi berbagai ketentuan internasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum serta kurangnya perlindungan terhadap korban dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan penguatan dalam aspek kelembagaan dan implementasi.

Dengan demikian, mekanisme penegakan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan orang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kerja sama internasional, dukungan kelembagaan, serta perlindungan terhadap korban menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum dan tercapainya keadilan bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisir lintas negara pada dasarnya menekankan bahwa setiap pelaku dapat dimintai tanggung jawab sesuai dengan perannya. Tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak lain seperti perekrut, pengangkut, penampung, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum internasional, khususnya melalui UNTOC dan Protokol Palermo yang telah memberikan dasar pengaturan yang cukup jelas mengenai unsur-unsur perdagangan orang.

Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan ini membutuhkan kerja sama antarnegara karena sifatnya yang melintasi batas wilayah. Mekanisme seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi, dan kerja sama penyidikan menjadi sangat penting untuk mengungkap jaringan pelaku secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti sulitnya pembuktian, kompleksnya jaringan kejahatan, serta perbedaan sistem hukum antarnegara. Di Indonesia sendiri, meskipun sudah memiliki aturan hukum yang mengatur perdagangan orang, penerapannya masih belum optimal, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Allain, J. (2009). The legal definition of slavery. *Howard Law Journal*, 52, 239–275. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1750552>
- Aronowitz, A. (2009). *Human trafficking, human misery*. Praeger.
- Bales, K. (2004). *Modern slavery*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520934245>
- Cassese, A. (2013). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Chinkin, C. (2012). Human trafficking and international legal responses. *Human Rights Law Review*, 12(3).
- Cho, S.-Y. (2013). Does a strong anti-trafficking law reduce human trafficking? *Journal of Development Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.08.001>
- David, F. (2014). ASEAN and trafficking in persons. *Asian Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1017/S2044251314000213>

²⁷ UNODC, Legislative Guides for the Implementation of the UN Convention (2004)

- Farrell, A. (2014). The challenges of implementing anti-trafficking laws. *Crime, Law and Social Change*, 61, 493–511. <https://doi.org/10.1007/s10611-014-9514-5>
- Gallagher, A. T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760433>
- Harefa, E., et al. (2026). Orang di Indonesia dalam perspektif hukum HAM. 3(2), 177–184.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Jokinen, A. (2013). Organized crime and trafficking. *European Journal of Criminology*. <https://doi.org/10.1177/1477370812473533>
- Laczko, F., & Gozdzia, E. (2005). *Data and research on human trafficking*. IOM. <https://publications.iom.int>
- Marzuki, P. M. (2013). *Metode penelitian hukum*. Jakarta.
- Obokata, T. (2005). Trafficking of human beings as a crime against humanity. *International Law Review*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1565847>
- Piotrowicz, R. (2003). The UN Palermo Protocol. *International Journal of Refugee Law*, 15(2), 208–210. <https://doi.org/10.1093/ijrl/15.2.208>
- Saraswati, R. (2014). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4).
- Shelley, L. (2010). *Human trafficking: A global perspective*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760433>
- Susilo, R. A. (2016). *Kebijakan perlindungan hukum bagi anak korban trafficking dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Disertasi, Universitas Brawijaya).
- Tambunan, A., Alam, G. L., & Bakhtiar, M. (2025). Pengawasan keimigrasian kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di perbatasan dalam aspek kriminologi. 13(September), 57–69.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto*. United Nations.
- UNODC. (2020). *Global report on trafficking in persons*. United Nations. <https://www.unodc.org>
- UNODC. (2004). *Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.
- UNODC. (2012). *Manual on mutual legal assistance and extradition*.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Zhang, S. (2007). Human trafficking research. *Criminology & Public Policy*, 6(2), 231–248. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2007.00413.x>